

Perempuan dan Konservasi

**Revitalisasi Kultural Peran Perempuan
dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam
di Komunitas Toro Sulawesi Tengah**

Penulis

*Rukmini Paata Toheke
Krispus Pelea*

Penyunting

Dwi Joko Widiyanto

Foto-foto

*Shadiq (FKTNLL), David Lamanyuki (FKTNLL),
Ririn (TNC), Rizal (OPANT) dan Yuyun (Aman)*



PTF ECML II
CENTRAL SULAWESI
Protection of Tropical Forest Through
Ecological Conservation of Marginal Lands

Prakata

LEBIH dari sekedar nama desa (*ngata*), Toro adalah komunitas budaya yang penting di Sulawesi Tengah. Komunitas ini kaya dengan pemikiran, gagasan, dan praktek-praktek budaya yang *genuine* tentang pengelolaan sumberdaya alam, utamanya dalam hal keterlibatan perempuan di dalamnya. Sudah sejak lama perempuan-perempuan Toro berperan penting dalam kehidupan kemasyarakatan, jauh sebelum wacana kesetaraan perempuan bergulir seperti sekarang ini.

Seperti juga terjadi di banyak komunitas yang lain di Indonesia, budaya Toro mengalami pasang surut. Ada masa di mana pranata-pranata adat begitu hidup dan sangat dihargai. Tetapi ada juga masa di mana keyakinan budaya mereka tergerus dan terpinggir dari pusaran perubahan sosial-politik di sekelilingnya.

Terintegrasinya budaya lokal kedalam struktur politik *nation-state* akibat kebijakan-kebijakan pembangunan yang sangat korporatis dan memorsatukan modernitas semasa Orde Baru, adalah salah satu penyebab melunturnya pranata adat di komunitas ini. Sejak masa itu telah terjadi perubahan dan transformasi yang sangat intens di Toro. Watak politik Orde Baru yang hegemonik dan intervensionis telah menjangkau hingga wilayah-wilayah yang paling asasi di Toro. Banyak praktek budaya yang hancur, banyak institusi lokal yang luntur, dan banyak pemikiran tentang pengelolaan sumberdaya alam yang memudar.

Ketika paradigma pembangunan sedang bergerak ke pendulum demokratisasi dan otonomi daerah, pemikiran untuk mendefinisikan dan menghidupkan kembali tradisi Toro bergema sangat keras di berbagai segmen komunitas ini. Termasuk di dalamnya adalah upaya menghidupkan tradisi kesetaraan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Buku ini barangkali adalah sebuah catatan kecil tentang keunikan praktek budaya konservasi di kalangan komunitas Toro, gambaran bagaimana perubahan-perubahan kultur tersebut terjadi, juga catatan tentang gerakan kebangkitan perempuan-perempuan Toro. Apa yang tercatat didalamnya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi komunitas lain yang juga diterpa perubahan untuk bangkit dan menemukan jati diri budayanya kembali.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah, Lembaga Adat, dan Lembaga Perwakilan Ngata Toro, OPANT, FOHTKA, YTM, Jambata, AG, FKKM, NAWAKAMAL, KPKP-ST, SP, Yayasan Nadi, The Asia Foundation, CARE, Bapak Banjar Yulianto Laban MM, Bapak Helmi, Bapak Andres Lagimpu, Bapak Agus Faisal, Bapak Moh. Safei (Oyot), Bapak Irwan Dumalang, Bapak Suryo Adiwibowo, Bapak Moh. Sohibudin, Bapak Silas Lahigi, Bapak Pendeta Ferdi Lumba, dan Bapak Rizal. Buku ini tidak mungkin tersusun tanpa sumbangan pemikiran dan jerih payah mereka.

Palu, Agustus 2005

Penyusun

Daftar Isi

Prakata	vii
Bagian Pertama	
KOMUNITAS NGATA TORO SELAYANG PANDANG	
A. Profil Sosio-Demografis Komunitas Toro	3
B. Mitos Terbentuknya Komunitas Toro	7
C. Pranata Sosio-Budaya Komunitas Toro	8
Bagian Kedua	
TINA NGATA, TUA TAMBIDAN POBOLIA ADAT	
Konsep dan Peran Perempuan dalam Pengelolaan	
Sumberdaya Alam	
A. Kultural Konservasi dan Pengelolaan	
Sumberdaya Alam	15
B. Peran Perempuan dalam Pengelolaan SDA	29
Bagian Ketiga	
PEREMPUAN DAN KULTUR KONSERVASI	
KOMUNITAS TORO - Terpinggir di Tengah Pusaran	
Perubahan	
A. Orde Baru dan Pasang Surut Kehidupan Kultural	37
B. Domestikasi Perempuan Toro	40
Bagian Keempat	
ORGANISASI PEREMPUAN ADAT NGATA TORO	
(OPANT) - Institusionalisasi Peran Perempuan dan Kultur	
Konservasi	
A. Prakarsa Menegaskan Identitas Kultural	45
B. Diskusi Kritis Tanpa Henti:	
Seputar Kelahiran dan Prakarsa OPANT	50
C. Jejak Keberhasilan dan Jaringan Kerja OPANT	53

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Dasar dan Kearifan Lokal Komunitas Toro 61

Lampiran 2

Nama Kepala Ngata yang Memerintah di Ngata Toro 65

Lampiran 3

Struktur dan Hubungan Kerja Antar Lembaga
di Ngata Toro 67

Lampiran 4

Beberapa Hukum Adat Komunitas Toro 77

DAFTAR PUSTAKA 91

BAGIAN PERTAMA



Komunitas Ngata Toro

Selayang Pandang

A. PROFIL SOSIO-DEMOGRAFIS KOMUNITAS TORO

TORO adalah nama sebuah desa (*ngata*) di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Palu. Secara administratif, desa ini tergabung dalam wilayah Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Desa dengan luas wilayah sekira 22.950 ha ini berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, berhawa sejuk dengan kondisi topografi didominasi pegunungan.

Secara administratif, komunitas Toro berbatasan dengan Desa Mataue dan Desa Lindu di sebelah utara, Desa O Parese dan Desa Lawua di sebelah selatan, Desa Sungku dan Desa Winatu di sebelah barat, serta Desa Kaduwa dan Desa Katu di sebelah timur. Jika menggunakan pranata adat, Ngata Toro dibatasi oleh Gunung (*bulu*) Taweki di sebelah utara, Bulu Mahue dan Potowoa Noa di sebelah selatan, Bulu Tobengi dan Ue Halua di sebelah barat, serta Bulu Podoroa, Ue Biro dan Ue Hawuraga di sebelah timur.

Wilayah pemukiman dan pertanian Ngata Toro merupakan sebuah hamparan lembah yang dikelilingi pegunungan dengan dua barisan bukit. Di ngata ini mengalir beberapa sungai besar seperti Sopa, Biro, Pangemoa, Alumiu, Pono, Bola, Mewe dan Kadundu. Dengan hanya satu jalan sempit dan



Perkampungan (Pongata) Komunitas Toro

kasar berkelok-kelok yang menghubungkan wilayah ini dengan desa-desa di sekitarnya, Toro nyaris merupakan kawasan yang relatif terpisah dari desa-desa atau komunitas sekitarnya (*enclave*).

Hingga tahun 2005 jumlah penduduk Toro telah mencapai 2006 jiwa atau 543 KK, dengan komposisi etnis mayoritas Moma sebagai penduduk asli, serta etnis Rampi dan etnis Uma sebagai pendatang. Keragaman etnis ini menciptakan struktur pemukiman yang terdistribusi secara teritorial menurut garis-garis etnis sehingga menciptakan *boya-boya* (dusun) dengan komposisi penduduk yang secara etnis relatif homogen: etnis Moma terkonsentrasi di *boya* 1, 2, 3 dan sebagian *boya* 4, etnis Rampi di *boya* 5 dan 7, serta etnis Uma di *boya* 6.

Meskipun keragaman etnis ini membentuk pola pemukiman yang saling terpisah, namun dalam



Beragam Etnis Anggota Komunitas Toro

derajat tertentu mereka telah dirajut oleh ikatan-ikatan kekerabatan, dan saling mengormati antar mereka. Mereka sama-sama menyebut dirinya sebagai orang Toro (*toi toro*).

Anggota komunitas Toro umumnya adalah petani tradisional. Secara turun-temurun, komunitas Toro menggunakan hutan sebagai sumber penghidupan. Kebutuhan akan pangan merekaukupi dengan cara memanfaatkan hutan untuk berkebun (*pobonea*), menanam padi (*pae*), jagung (*galigoa*), rica (*mariha*) dan sayur-sayuran (*uta-uta*). Di bawah tegakan pohon beberapa lahan juga dimanfaatkan untuk menanam kopi dan tanaman tahunan. Kayu (*kau*), rotan (*lauro*), damar (*toga*), pandan hutan (*naho*), bambu (*walo*), obat-obatan (*pakuli-pakuli*), wewangian (*wongi-wongi*), dan enau (*tule*) adalah beberapa jenis hasil hutan yang sering dimanfaatkan penduduk. Hutan juga merupakan arena berburu binatang.

Mereka telah mengenal beberapa varietas padi lokal, seperti *hamonu* dan *toburasa* (padi ladang), dan juga *lelo kuru*, *halaka*, *garangka*, *kanari*, *banca rone*, *togomigi*, *baraya*, dan *bengawan* (padi sawah). Namun yang hingga kini masih sering ditanam adalah *raki*, *topada*, *tingkaloko merah*, *tingkaloko hitam*, *sia*, *pulu bete*, dan *pulut karangi*.

B. MITOS TERBENTUKNYA KOMUNITAS TORO

Mitos, khususnya mitos tentang asal-usul memiliki kedudukan yang penting dalam suatu komunitas tradisional. Mitos berperan amat sentral bagi proses identifikasi kelompok dan penumbuhan kesadaran akan kesatuan dan sekaligus perbedaan di kalangan mereka.

Meskipun mitos mengisahkan kejadian-kejadian yang mungkin tidak nyata dan irasional, tetapi mitos bukanlah cerita kosong. Mitos, yang biasanya merupakan resultan dari sejarah nyata, realitas sosial, dan lingkungan fisik suatu kelompok, sesungguhnya adalah unsur utama bagi proses pembentukan "angan-angan sosial" yang kemudian membentuk identitas dan pemaknaan atas sejarah kelompok yang bersangkutan.

Dalam Bahasa Kulawi Moma, kata "toro" berarti "sisa". Pengertian ini berkaitan dengan tiga mitos tentang asal-usul komunitas ini. Mitos pertama menyebut wilayah komunitas Toro yang sekarang sebagai sisa atau bekas peninggalan etnis Uma. Mitos kedua mengisahkan nenek moyang penduduk Toro yang sekarang adalah para pelarian atau pengungsi Malino yang masih tersisa setelah mereka kalah berperang, hingga kemudian membuka hutan dan perkampungan. Mitos ketiga menjelaskan bahwa wilayah Toro adalah daerah subur bekas bencana yang kemudian dibangun oleh Balu, salah seorang bangsawan Kulawi yang gemar berburu, bersama-sama dengan para pengungsi Malino.

C. PRANATA SOSIAL-BUDAYA KOMUNITAS TORO

Lebih dari sekedar nama desa, Toro adalah sebuah komunitas yang memiliki pranata, dan kelembagaan adat yang sangat kuat. Sejarah ko-evolusi yang panjang antara komunitas Toro dengan lingkungannya telah membentuk suatu lanskap budaya yang dicirikan oleh stabilitas ekologis yang mantap. Hal ini tercermin baik pada aras pranata sosial-budaya maupun sistem pemanfaatan sumberdaya alam yang hidup dalam komunitas ini. Khususnya berkaitan dengan tata pengelolaan sumberdaya alam, komunitas ini dikenal sangat mengagungkan peran perempuan.

Salah satu nilai kultural tentang pengelolaan sumberdaya alam yang penting —nilai-nilai dan kearifan lokal yang lain dijelaskan secara rinci pada bagian kedua buku ini, adalah tata cara pembukaan hutan. Membuka hutan untuk ladang diatur dengan dua cara: *pertama*, melakukan konfirmasi sosial “*mepekune, mopahibali*”, artinya menanyakan apakah areal itu sudah menjadi milik orang lain atau belum; *kedua*, jika ternyata areal itu belum ada yang memilikinya maka ia harus meminta ijin kepada *totua ngata* atau lembaga adat (*mampekune pade mopahi bali hi totua ngata bonanemo maria to pokamaro*).

Seluruh aktivitas kemasyarakatan dan pranata sosial-budaya komunitas Toro, termasuk dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, berporos pada pandangan budaya mengenai dua nilai utama, yaitu *hintuwu* dan *katuvua*. *Hintuwu* adalah nilai ideal



Musyawah Adat

dalam relasi antar sesama manusia yang dilandaskan atas prinsip-prinsip penghargaan, solidaritas, dan musyawarah. Sedang *katuwua* adalah nilai ideal dalam relasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang dilandasi oleh sikap kearifan dan keselarasan dengan alam.

Kedua nilai ideal ini membentuk kerangka bagi hubungan sosial yang menjadi acuan normatif yang dihayati bersama dalam menentukan layak-tidaknya suatu tindakan tertentu, baik yang berkaitan dengan interaksi antar manusia maupun dengan alam. Nilai ideal tersebut dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum dan peradilan adat yang menjamin nilai-nilai tadi ditaati oleh seluruh anggota komunitas.

Penegakan hukum adat dilakukan oleh terakhir



Rumah Adat (Lobo) yang dibangun tahun 1993

topolingu ngata atau *totua ngata*, sebuah lembaga kepemimpinan lokal yang tetap berwibawa dan berfungsi efektif hingga saat ini, dan *tina ngata* – perempuan-perempuan yang memegang otoritas kultural. Dewasa ini, meskipun berlaku sistem kelembagaan desa modern, pranata *totua ngata* dan *tina ngata* tetap berlaku. Dalam praktek kehidupan masyarakat, dua pranata adat ini bersama-sama dengan *maradika* (pemerintah ngata) mengatur kehidupan masyarakat Toro.

Peran dan wewenang rinci diantara *maradika*, *totua ngata*, dan *tina ngata* adalah sebagai berikut:


- **Maradika** berperan mengatur hubungan ngata dengan ngata lain (*hintuwou ngata*), menentukan perang dengan ngata lain, tempat keputusan

apabila ada masyarakat yang membuat pelanggaran.

- **Totua Ngata** berperan mengawasi aturan adat yang disepakati dalam *polibua*/musyawarah, menyelesaikan perselisihan antar boya, melaksanakan dan mengatur pelaksanaan perkawinan adat, menentukan besar kecilnya mas kawin, memimpin sidang menyangkut penyelesaian perselisihan pada tingkat boya/ngata, menentukan besar kecilnya sanksi adat atas pelanggaran, memimpin dan mengarahkan totua-totua boya dalam mengevaluasi aturan-aturan adat, mengubah atau membuat peraturan adat yang baru, menjadi panutan, memimpin dan melaksanakan setiap upacara adat, memilih pemuda sebagai tondo ngata untuk dipersiapkan untuk prajurit perang dan pengawasan wilayah adat.
- **Tina Ngata** berwenang merancang pekerjaan dalam pertanian terutama karena merekalah yang mengetahui dengan teliti ilmu perbintangan untuk dijadikan pedoman dalam bercocok tanam, mendinginkan konflik dalam ngata, serta mengatur kerja-kerja pengelolaan sawah dan ladang.

BAGIAN KEDUA

BAGIAN KEDUA



Tina Ngata, Tua Tambi, dan Pobolia Adat

Konsep dan Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

A. KULTUR KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

- **Tata Kepemilikan Lahan**

KOMUNITAS Toro mengenal dua bentuk hak kepemilikan lahan yaitu hak kepemilikan kolektif-komunal (*katumpuia hangkani/humawe*), dan hak kepemilikan pribadi (*katumpuia hadua*). Pada dasarnya seluruh lahan di wilayah adat (*huaka*) dipandang sebagai milik bersama. Kepemilikan

bersama ini tidak boleh diperjualbelikan, atau disewakan kepada siapapun juga terutama kepada orang-orang di luar komunitas. Pemanfaatan lahan milik komunal diatur dan ditetapkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro.

Tanah dan segala sumber daya alam dapat menjadi milik pribadi. Jika seseorang berinisiatif membuka lahan di hutan primer untuk pertama kali (*popangalea*) untuk kemudian dijadikan lahan perkebunan atau pertanian (*pampa*) misalnya, maka orang itu memiliki hak penguasaan pribadi atas lahan yang dibukanya. Semua tanah atau hutan yang dikuasai melalui *popangalea* disebut “*dodoha*”.

Dasar kepemilikan pribadi yang lain adalah hasil pembelian (*raiadai*), pemberian secara cuma-cuma (*ahirara*) atau permintaan (*perapi*). Meskipun lahan-lahan tersebut dimiliki secara pribadi, tetapi pemilik lahan juga tidak bisa bebas memanfaatkannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan adat. Dalam hal-hal tertentu pemanfaatan lahan milik pribadi ini harus dimusyawarahkan bersama antara *Maradika* (Pemerintah Ngata Toro), *Totua Ngata* (Lembaga Masyarakat Adat), *Tina Ngata* (OPANT), dan yang bersangkutan.



Wana Ngiki

Berkaitan dengan bentuk kepemilikan lahan ini, komunitas Toro mengenal enam tata guna lahan secara tradisional. *Pertama, wana ngiki*, yaitu zona hutan di puncak gunung yang didominasi oleh rerumputan, lumut dan perdu. Meskipun zona ini tidak dijamah aktivitas manusia, kawasan ini dianggap sebagai sumber udara segar (*winara*) sehingga kedudukannya dipandang sangat penting. Hak kepemilikan individu tidak diakui di zona ini.

Kedua, wana, yaitu hutan primer yang menjadi habitat hewan, tumbuhan langka, dan zona tangkapan air. Di zona ini setiap orang dilarang membuka lahan pertanian. *Wana* hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan berburu dan

mengambil getah damar, bahan wewangian dan obat-obatan, serta rotan. Seluruh sumberdaya alam di zona ini dikuasai secara kolektif sebagai bagian dari ruang hidup dan wilayah kelola tradisional masyarakat. Kepemilikan pribadi di dalam zona ini hanya berlaku pada pohon damar yang biasanya diberikan kepada orang yang pertama mengambil atau mengolah getah damar itu.



Wana

Ketiga, pangale, yaitu zona hutan semi-primer bekas yang pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga telah menghutan kembali. Zona ini biasanya dalam

jangka panjang dipersiapkan untuk dikembangkan menjadi lahan kebun dan persawahan. Zona pangale biasanya juga dimanfaatkan untuk mengambil rotan dan kayu untuk bahan bangunan dan keperluan rumah tangga, pandan hutan untuk membuat tikar dan bakul, bahan obat-obatan, getah damar dan wewangian.



Pangale

Keempat, pahawa pongko, yaitu campuran hutan semi-primer dan sekunder, merupakan hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan selama 25 tahun


keatas sehingga kondisi sudah menyerupai *pangale*. Pepohonan di zona ini biasanya besar-besar; untuk menebang atau mengambil dahan pohon, orang harus menggunakan *pongko* (pijakan yang terbuat dari kayu). Jika terpaksa harus menebang pohon di zona ini, orang harus selalu menyisakan dahan atau tonggak yang memungkinkan pohon tersebut bertunas kembali atau menjadi pengganti dari dahan yang telah ditebang. Istilah *pahawa* yang berarti pengganti mengandung pengertian ini. Seperti halnya *pangale*, zona ini tidak mengenal hak kepemilikan pribadi kecuali pohon damar yang ada di dalamnya.



Pohawa Pongko

Kelima, oma yakni hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem perladangan bergulir. Di zona inilah hak kepemilikan pribadi (*dodoha*) atas lahan diakui. Lahan-lahan yang terdapat dalam zona ini merupakan areal yang memang sengaja disiapkan untuk diolah menurut urutan pergilirannya. Berdasarkan urutan pergiliran tersebut, umumnya *oma* dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu;

- *Oma ntua*, yakni lahan bekas garapan yang telah dibiarkan selama 16 hingga 25 tahun. Mengingat usianya, tingkat kesuburan lahan ini biasanya telah pulih dan siap diolah kembali menjadi kebun;




Oma ntua

- *Oma ngura*, yakni lahan bekas garapan yang telah dibiarkan selama 3 hingga 15 tahun. Lahan ini biasanya didominasi rerumputan dan semak belukar. Pohon-pohon di lahan ini umumnya belum terlalu besar, masih bisa ditebas dengan parang;



Oma ngura

- *Oma nguku*, yakni lahan bekas garapan yang telah dibiarkan pemiliknya kurang dari 3 tahun. Biasanya lahan ini didominasi rerumputan, ilalang dan semak belukar.



Oma nguku

Keenam, balingkea yaitu bekas kebun yang sudah berkurang kesuburannya dan sudah harus diistirahatkan. Meskipun begitu, lahan ini biasanya masih bisa diolah untuk budidaya palawija seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, rica (cabe), dan sayuran. Lahan ini sudah termasuk hak kepemilikan pribadi (*dodoha*). Di zona inilah biasanya komunitas Toro bertani sawah (*polidaa*).

Tina Ngata, Tua Tambi, dan Pobolia Adat

Konsep dan Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam



Balingkea



Polidaa

Pengkategorian dan tata kepemilikan lahan berdasarkan sistem zonasi tersebut sesungguhnya mencerminkan berlangsungnya pola-pola rotasi dalam sistem pertanian tradisional Toro. Sistem semacam ini terbukti secara ekologis mampu menciptakan stabilitas hutan dan lingkungan. Apa yang kita kenal sebagai sistem zonasi berdasarkan kategori habitat suatu ekosistem dalam manajemen konservasi modern, telah lama hidup dan berkembang dalam praktek keseharian komunitas Toro.

- ***Mopahilolonga Katuvua: Kearifan dalam Pengelolaan SDA***

Secara turun-temurun komunitas Toro sudah dibekali dengan filosofi pengelolaan sumberdaya alam, yakni apa yang disebut sebagai prinsip kearifan mengurus alam (*mopahilolonga katuvua*). Prinsip ini memandang bahwa ada tiga unsur kehidupan di atas bumi yang mempunyai hubungan timbal balik, tumbuh dan berkembang biak dan saling menghidupi. Ketiga unsur tersebut adalah manusia (*Tauna*), hewan (*Pinatuvua*) dan tumbuh-tumbuhan (*Tinuda*).

Komunitas Toro juga meyakini beberapa prinsip ekologis seperti keanekaragaman (*nadea nga'a, nengila*), saling tergantung (*none harumaka*), jaring kerja (*hampobagoa hampodohea*), spesialisasi (*koro bago*), kontrol sistim (*none matai pobagoa*), dan rantai jaring pangan (*mome koni koni*).

Prinsip ini diterjemahkan dalam berbagai aturan tentang larangan (*toipetagi*) dan pantangan-pantangan (*toipopalia*) pemanfaatan sumberdaya alam tertentu. Contoh-contoh larangan misalnya: (1) Tidak diperkenankan membuka hutan atau mengolah hutan dimana ditempat itu ada mata air (*ue ntumu, mata ue bohe*); (2) Dilarang memaras dan menebang kayu-kayuan yang ada pada palungan sungai atau kali-kali kecil yang ada dalam hutan atau pun palungan sungai/kali kecil yang melewati pemukiman penduduk; (3) Dilarang menebang habis pohon yang diketahui mempunyai khasiat obat-obatan tradisional; (4) Dilarang menebang pohon/membuka lahan perkebunan di daerah kemiringan yang terjal; (5) Larangan keras pembukaan lahan perkebunan di *wana ngkiki* dan *wana*; (6) Dilarang membuka kebun di bekas *pangale, oma, balingkea*, dan *pohawa pongko* milik orang lain.

Doa Upacara Pembukaan Lahan

*“Meupe karampua langi kipobago pangale
eymai, la'tompo manu eymai mabelo moto
atena hante pouna”.*

(Tuhan penguasa langit, dengarkanlah permohonan kami kerjakan hutan ini, dan kami potong ayam ini, mudah-mudahan hati dan empedunya tetap utuh).

*“Tompo kami manu, napilhe di pouna atena
narega, batuana momai po icono mu, we pae*

*hambei kami bengka bula eimay. Eimo
pobelahi na, bona mantalu mokami"*

(Kami sudah memotong ayam namun
hati dan empedunya rusak, berarti
engkau tidak terima. Untuk itu kami
mempersembahkan kerbau putih ini,
dan kami akan mulai oleh hutan ini).

Contoh-contoh pantangan antara lain: (1) Dilarang membawa hasil hutan seperti rotan, pandan hutan, bambu mentah dalam jumlah yang banyak ke rumah melewati persawahan pada masa padi dalam keadaan berbuah; (2) Dilarang mengilir rotan di sungai pada masa padi akan keluar buah, karena akan mempengaruhi keberhasilan panen; buah padi akan menjadi hampa (*nakahoana*); (3) Larangan membuka hutan dimana diketahui ada pohon damar, dan membuka hutan sampai pada puncak gunung (*nemo mobone maratai pongku bulu*); (4) Larangan menebang kayu yang diketahui sebagai makanan pokok burung-burung dalam hutan.



Musyawah OPANT

Setiap pelanggaran terhadap larangan dan pantangan akan menuai sanksi adat yang berat. Beberapa sanksi yang berlaku, misalnya adalah (1) sanksi atas kepemilikan lahan; pengelolaan hasil hutan seperti kayu, rotan, pakanangi, gaharu, dan damar tanpa mempertimbangkan hukum adat; serta pemasangan jerat untuk hewan yang dilindungi seperti anoa dan babi rusa berupa *tolu ongu*, *tolu mpulu*, *tolu ngkau* (tiga ekor hewan, kerbau atau sapi, tiga puluh dulang, dan tiga lembar kain *mbesa*), setara dengan uang senilai 5 juta rupiah; (2) sanksi atas penambangan emas yang tidak berdasarkan hukum adat berupa *pitu ongu*, *pitu mpulu*, *pitu ngkau* (tujuh ekor hewan kerbau atau sapi, 70 dulang, dan 70 kain *mbesa* atau setara dengan uang senilai 11 juta rupiah; (3) sanksi atas penangkapan ikan dengan menggunakan alat kimia, strum, racun berupa *rongu*, *rompulu*, *rongkau* (dua ekor kerbau atau sapi, 20 dulang, 2 lembar kain *mbesa*) atau setara dengan uang senilai 3 juta rupiah; (4) sanksi atas penggunaan senjata api, senjata angin, bedil dalam perburuan binatang berupa *hangu*, *hampulu*, *hongkau* (satu ekor hewan kerbau atau sapi, 10 dulang, satu lembar kain *mbesa*).

Kearifan pengelolaan sumber daya alam juga terlihat dari banyaknya upacara adat yang harus dilakukan sebagai prasyarat kerja pemanfaatan lahan. Seperti upacara *motompo/mohamale hama'a manu bula* menyembelih seekor ayam putih) dan syarat gotong royong (*mome ala pale*) untuk pembukaan lahan baru; upacara *mowuwera pu'u kau* (mengelus batang kayu yang

akan ditebang dan penancangan kapak) untuk penebangan pohon; upacara *rapinongoi merapi* untuk pengambilan air liur burung walet (*tonci popore*).



Gotong Royong Mengelola Lahan

B. PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SDA

Jika bangsa Indonesia baru memiliki pemimpin perempuan pada awal abad ke-21, dan perbincangan tentang gender atau kesetaraan perempuan baru muncul dalam satu dekade terakhir, komunitas Toro justru telah mempraktekannya sejak tujuh

abad silam, tepatnya abad ke-18. Pada abad ini, komunitas Toro telah memiliki model kepemimpinan perempuan dalam struktur *Totua Ngata Toro* (Dewan Pimpinan Kampung Toro). Seorang perempuan yang memangku *totua ngata* diberi gelar *tina ngata* (Ibu Kampung). Penghormatan terhadap *tina ngata* ini tidak saja dilakukan oleh komunitas Toro saja, tetapi juga masyarakat *ngata* di sekitarnya (*tongki ngata*). Kehadiran pemimpin perempuan memiliki legitimasi sosiologis-kultural yang sangat kuat dalam komunitas ini.

Hangkalea, Lingkumene, Tobanawa, dan Ngkamumu adalah beberapa *tina ngata* yang sangat populer dan disegani pada masa pendudukan Belanda. Pada masa itu, persatuan antara rakyat plus *tina ngata* dan *totua ngata* menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melawan penjajahan Belanda.

Dalam praktek kehidupan kemasyarakatan, *tina ngata* memegang peran dominan. Sebuah musyawarah kampung yang membahas beragam masalah publik (*hintuvu libu ngata*), baik musyawarah kecil (*libi ngkaromu*), musyawarah sedang (*romu ngkakokotio*) maupun musyawarah besar (*romu ngkiki*), disyaratkan harus dihadiri oleh seorang *tina ngata*. Tanpa kehadiran *tina ngata*, sebuah keputusan seperti tidak memiliki keabsahan kultural dan harus dibatalkan. Pada saat itu perempuan biasanya berperan kuat sebagai pengambil keputusan (*pangalai baha*). *Tina ngata* juga diharuskan terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah internal kampungnya, bahkan sengketa-sengketa antar *ngata*. *Tina ngata* yang harus

mengambil keputusan tentang pengelolaan sumberdaya alam, termasuk menentukan kapan waktu yang tepat bagi komunitas Toro untuk menyemai dan memanen padi misalnya.

Seorang tina ngata harus pula berperan sebagai *pobolia adat*. Artinya seseorang yang perilaku, sikap, dan tutur katanya bisa menjadi teladan bagi semua orang serta mampu membawa diri di suasana apapun. Tina ngata harus mengetahui, memahami aturan adat yang berlaku, mampu merekam kejadian-kejadian yang melanggar aturan adat.

Dalam komunitas Toro, perempuan juga dipandang sebagai *tua tambi* (tuan rumah atau tempat penyimpanan adat). Perempuan adalah sumber jawaban atas pertanyaan dan permasalahan-permasalahan adat. Dalam sebuah hubungan jual beli hewan ternak atau harta keluarga misalnya, seseorang tidak dapat menjual sesuatu barang jika transaksi jual beli tersebut tidak melibatkan perempuan dalam keluarga itu.



Perempuan adalah sumber jawaban atas pertanyaan dan permasalahan adat.

Jika seorang pria atau suami menjual barang keluarga tanpa ijin perempuan atau istrinya, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dan yang bersangkutan wajib dikenai sanksi adat. Begitupun perempuan dalam sebuah keluarga mempunyai kedudukan sentral ketika berlangsung pembagian warisan keluarga; perempuan punya hak atas harta benda baik yang terdapat di rumah maupun harta benda di luar rumah.

Perempuan Toro terlibat langsung dalam pengawasan dan penjagaan, pemantauan hutan yang ada di sekitar wilayah adat Ngata Toro. Ketika seorang perempuan Toro mendengar suara gergaji bermesin yang beroperasi di kawasan hutan biasanya merekalah yang lebih cepat merespon dan mempertanyakan hal tersebut kepada lembaga adat.

Uraian di atas membuktikan bahwa penduduk komunitas Toro telah menerapkan demokrasi jauh sebelum gaung demokratisasi modern bergema, utamanya dalam soal mengedepankan peran perempuan dalam kancah politik komunitas. Ini dimungkinkan oleh adanya keyakinan dan pandangan dunia tentang kesatuan antar manusia (*hintuwu*). Praktek berdemokrasi semacam ini juga didukung oleh adanya keyakinan tentang prinsip dan filosofi dasar-dasar demokrasi seperti kemajemukan (*nadea nga'a*), pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah (*topobaha nopahintuwu todea*), kontrol rakyat terhadap pengambilan keputusan (*nonematai pobagoa*),

kesetaraan hak warga negara (*nahibali-bali*),
persamaan di depan hukum (*humawe nahibali hi topo
tangara*), dan desentralisasi (*i botuhi ngata*).

BAGIAN KETIGA



Perempuan dan Kultur Konservasi Komunitas Toro Terpinggir di Tengah Pusaran Perubahan

A. ORDE BARU DAN PASANG SURUT KEHIDUPAN KULTURAL

SEBAGAIMANA juga terjadi di banyak komunitas adat asli di Indonesia, komunitas Toro dengan segala perangkat kulturalnya yang lengkap tentang demokrasi, pengelolaan sumberdaya alam, dan peran perempuan pun mengalami masa pasang surut.

Komunitas Toro mengalami puncak keemasan kehidupan kultural mereka ketika masa pra-kolonial. Jauh sebelum *nation-state* Indonesia berdiri,

pada masa itu komunitas Toro telah membangun dan memiliki kedaulatan dan otonomi yang luar biasa besarnya. Bahkan hubungan antara komunitas Toro dengan desa-desa lain disekitarnya membentuk sebuah federasi antar desa yang bersifat informal dengan hak otonom dari setiap anggotanya. Federasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan politik dan pertahanan dalam menghadapi perang antar suku, juga diperkuat oleh kesalingtergantungan ekonomi, jalinan kekerabatan, ikatan-ikatan moral, penghargaan dan solidaritas. Hubungan ini barangkali menggambarkan suatu "republik desa" dalam pengertian yang sebenarnya, yakni kesatuan sosial politik yang otonom.

Kedaulatan lembaga adat melemah sejak penguasaan Belanda. Meskipun Belanda tetap mempertahankan kepemimpinan lokal, adat, dan budaya, tetapi misi besar mereka adalah memantapkan hegemoninya di wilayah itu. Belanda memperkenalkan model pemerintahan yang lebih hierarkis yang mengubah pola dasar federasi antar desa yang lebih bersifat informal. Komunitas Toro dan desa-desa lainnya kemudian ditetapkan menjadi kampung, sebuah unit pemerintahan paling rendah dalam hierarki pemerintahan kolonial saat Belanda masuk ke wilayah itu tahun 1905.

Pelemahan ini terus berlanjut dan mendalam ketika pemerintahan Orde Baru. Dengan paradigma modernisasi, jaring-jaring kekuasaan dan birokrasi Orde Baru tampil secara hegemonik dan intervensionis ke dalam seluruh kehidupan kultural

komunitas Toro. Jika disimak kebijakan Orde Baru terhadap eksistensi komunitas asli tidak jauh berbeda dengan pemerintah kolonial. Orde Baru membuat seperangkat peraturan dan kebijakan dengan klaim menghormati adat, tetapi kenyataannya memandulkan fungsi dan menjadikan adat sebagai hiasan (*lip service*) untuk memperlihatkan “keberagaman budaya” di Indonesia.

Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan kebijakan korporatis yang memaksa banyak komunitas adat menanggalkan identitas budaya lokal mereka berikut nilai-nilai kearifan komunitas lokal yang sangat beragam. Bentuk-bentuk pemerintahan lokal diseragamkan, dan praktek-praktek budaya yang sudah mengakar kuat dimatikan pelan-pelan.

Terintegrasinya budaya lokal kedalam struktur politik *nation-state* ini, baik semasa kolonial maupun kemerdekaan, telah membuat komunitas Toro memperoleh berbagai rangsangan perubahan yang lebih intens dan luas. Sejak saat itu terjadi transformasi mendasar dalam kehidupan masyarakat adat, bahkan menjangkau hingga segi-segi yang paling asasi dalam proses-proses perumusan kembali identitas, konversi keagamaan, penataan teritori dan pemerintahan, transformasi lanskap, dan perubahan sosial lain secara umum. Tidak hanya komunitas Toro, hal yang sama juga terjadi di Nagari di Sumatera Barat, Lembang di Toraja, dan Banua di Kalimantan.

B. DOMESTIKASI PEREMPUAN TORO

Korporatisasi dan penyeragaman itu berimplikasi pula terhadap tatacara dan pranata-pranata adat yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam. Banyak nilai-nilai kearifan lokal tentang pengelolaan sumberdaya alam tergusur dan tergantikan oleh semangat modernisasi dan kapitalisme negara. Semua hal yang berbau lokal dan tradisional harus ditanggalkan. Atas nama peningkatan devisa negara, Orde Baru mencetak skenario dan cetak biru (*blue print*) raksasa tentang pengelolaan hasil hutan dengan terus melahap setiap jengkal areal hutan adat. Para pengusaha kayu baik legal maupun ilegal dengan *backing* aparat negara terus mengeksploitasi sumberdaya alam lokal secara *massif*.

Dalam situasi demikian, kaum perempuan Toro yang sebelumnya memiliki otonomi dan kedaulatan besar dalam pranata adat pun secara perlahan terpinggir. Kehadiran organisasi-organisasi perempuan yang berkonotasi "modern" dan menjadi aparatus ideologi negara seperti PKK telah membuat peran-peran mereka yang sangat dominan dalam ikut menjaga kelestarian alam dan budaya terlucuti.


Tidak ada lagi ruang gerak yang cukup bagi perempuan Toro untuk terlihat dalam kehidupan kemasyarakatan, sesuatu yang sesungguhnya tidak dibenarkan secara adat. Peran perempuan Toro dalam pengelolaan sumberdaya alam digantikan oleh para petugas penyuluhan lapangan. Para

petugas negara inilah yang kemudian mengganti posisi *tina ngata* atas nama modernisasi, dan kearifan lokal pun memudar. Sebagai gantinya, *tina ngata* dan umumnya perempuan Toro harus berkuat mengelola rumah tangga, anak serta urusan-urusan domestik lainnya.

Alih-alih memperbaiki kualitas hidup perempuan, kebijakan tersebut perlahan-lahan membawa persoalan baru yang tidak terduga sebelumnya. Dalam urusan domestik di kalangan komunitas Toro, muncul banyak kasus pelecehan terhadap fungsi istri dalam proses penjualan tanah warisan, kekerasan dalam rumah tangga meningkat, laki-laki/suami perlahan-lahan merasa dirinya sebagai pemegang otoritas tunggal dalam pengambil keputusan, serta ketidakadilan pembagian beban kerja perempuan dan laki-laki.

Kalaupun perempuan Toro beraktivitas di ruang publik, peran mereka tidak sebesar pada masa lalu. Dalam salah satu kepengurusan organisasi atau susunan kepanitiaan, perempuan lebih banyak memegang posisi pinggir dan pendegar.

BAGIAN KEEMPAT



Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) Institusionalisasi Peran Perempuan dan Kultur Konservasi

A. PRAKARSA MENEGASKAN IDENTITAS KULTURAL

SEJAK tahun 1993, di kalangan komunitas Toro bermunculan inisiatif gerakan revitalisasi kultural, membangkitkan kembali identitas budaya mereka, khususnya yang berkaitan dengan identitas kesetaraan dan kedaulatan perempuan. Gerakan revitalisasi kultural ini utamanya terfokus kepada upaya mengembangkan praktek pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas.

Inisiatif ini terutama didorong oleh dua hal: *pertama*, terus menurunnya kualitas lingkungan hidup serta perubahan dan degradasi fungsi kawasan Taman Nasional Lore Lindu –kawasan di mana komunitas Toro hidup; *kedua*, banyaknya nilai budaya Toro yang memposisikan secara terhormat peran perempuan dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan khususnya dalam praktek pengelolaan sumberdaya alam. Penempatan perempuan yang demikian luhur dalam struktur sosial komunitas Toro di masa silam membangkitkan semangat perempuan-perempuan Toro untuk memposisikan kembali nilai status sosial (*poncuraa, pahu ada*), hak dan wewenang (*mahipato dan kahipatoana*) serta akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan (*mekamata loga*).

Ada tiga tujuan pokok inisiatif tersebut, yaitu *pertama*, menjaga ekosistem hutan tropis di sekeliling komunitas Toro yang kini telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Lore Lindu melalui pranata sosial-budaya dan kepemimpinan lokal. Hal ini dilakukan dengan merevitalisasi berbagai pengetahuan dan praktik ekologis tradisional serta pranata sistem hukum dan peradilan adat untuk mengatur akses, kontrol dan pemanfaatan yang bijak atas sumberdaya alam; *kedua*, memperoleh manfaat maksimum dari perlindungan ekosistem hutan tropis dalam rangka menjamin keberlanjutan lembaga dan aktivitas ekonomi lokal yang bergantung pada pemanfaatan dan pengolahan bahan-bahan alami setempat; *ketiga*, menjamin

keadilan akses, kontrol, dan pemanfaatan atas sumber daya alam setempat.

Jika dirunut ke belakang, gerakan ini berlangsung dalam beberapa babakan penting. Gerakan diawali dengan sejumlah aktivitas antara lain pendirian kembali simbol sentral identitas



Semiloka Perempuan Adat

budaya dan kehidupan asli komunitas Toro yaitu rumah tradisional yang telah berpuluh tahun musnah. Diikuti dengan revitalisasi dan dokumentasi aturan-aturan hukum adat, lembaga kepemimpinan lokal, berbagai pengetahuan serta praktik ekologis tradisional. Kegiatan ini dirancang untuk membangun basis dan landasan penguatan pola relasi yang harmonis antara komunitas dengan sumberdaya alamnya. Dirintis pula aktivitas

Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT)

Institusionalisasi Peran Perempuan dan Kultur Konservasi

pengembangan berbagai unit usaha ekonomi yang terkait dengan pengolahan bahan-bahan alam, antara lain kerajinan tangan tradisional berupa baju kulit kayu, keranjang rotan, sapu ijuk, dan dan lain-lain. Seluruh aktivitas tersebut berlangsung secara simultan selama tujuh tahun dari 1993 hingga Juni 2000.

Setelah landasan kultural tersebut dirasakan cukup kokoh, gerakan dikembangkan ke arah upaya-upaya konsolidasi dan negosiasi dengan otoritas Taman Nasional Lore Lindu. Tujuan utama negosiasi yang memakan waktu hampir 1 tahun dari Juli 2000 – Oktober 2001 ini adalah memperoleh pengakuan atas wilayah adat dan sistem pengelolaan tradisional atas sumberdaya alam setempat. Dalam proses ini berbagai dokumen kearifan tradisional tentang pengelolaan sumberdaya alam dan peta wilayah adat yang



Penyerahan Prasasti Kesepakatan Pengawasan Bersama Wilayah Adat Ngata Toro dari BTNLL ke Masyarakat Toro

dihasilkan selama fase pertama menjadi alat dialog dan negosiasi yang penting dengan Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL).

Negosiasi alot dan panjang tersebut mencapai hasil maksimal dengan dikeluarkannya pengakuan formal yakni Surat Keputusan BTNLL No. 651/VI.BTNLL.1/2000 pada tanggal 18 Juli 2000 yang secara eksplisit menyebut: "Mengakui wilayah adat Ngata Toro seluas kurang lebih 18.360 Ha berada di dalam TNLL yang akan dikelola sesuai kategori wilayah adat Toro, karena kesetaraan dengan sistem zoning Taman Nasional di wilayah tersebut". Komunitas Toro merespon pengakuan ini dengan menerbitkan pernyataan "Kesepakatan Konservasi Masyarakat" yang menegaskan komitmen untuk terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional secara kolaboratif, serta konsolidasi pranata dan kelembagaan adat agar mampu mengemban tanggung jawab baru setelah diberikannya otonomi pengelolaan sumberdaya alam oleh BTNLL.

B. DISKUSI KRITIS TANPA HENTI: SEPUTAR KELAHIRAN DAN PRAKARSA OPANT

Aktivitas lain dalam proses konsolidasi ini adalah penegakan hukum adat atas kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan sumberdaya alam, dan menginisiasi pembentukan organisasi perempuan adat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan kebijakan menyangkut pengelolaan sumberdaya alam. Inilah yang kemudian menjadi tonggak kelahiran Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT).



Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT)


Meskipun dasar-dasar tentang kedudukan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam telah berhasil dilacak dan ditemukan, tetapi tidak mudah menghidupkan dan menyebarkan kembali. Belenggu rezim dan kebijakan yang tidak memihak perempuan di masa lalu, seolah mengubur ingatan komunitas Toro, utamanya kaum perempuan untuk bangkit merebut kembali

perannya yang sedemikian penting dalam kehidupan masyarakat.

Maka diskusi kritis dengan metode analisis sosial untuk menyibak struktur penindasan perempuan pun dilakukan. Tanpa kenal lelah, dimotori oleh sejumlah perempuan Toro, para aktivis perempuan adat mencoba membangun pikiran kritis atas keterabaian peran perempuan adat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari diskusi kecil dari rumah ke rumah, membesar dan terus membesar hingga kemudian berujung kepada gagasan pembentukan wadah perempuan adat Ngata Toro. Dalam sebuah workshop pada tahun 2001, 80 perempuan adat yang mewakili dusun-dusun di Ngata Toro memproklamasikan berdirinya OPANT.

Upaya-upaya OPANT untuk mendudukan kembali posisi perempuan dalam hal pengelolaan



Pertemuan di komunitas lain

sumberdaya alam melalui peningkatan kapasitas perempuan dan penggalian kearifan lokal terus dilakukan dan diperluas skalanya. Hingga prakarsa ini mendapat penghargaan sebagai kasus aksi kolektif yang menonjol dan bisa menjadi pembelajaran bagi komunitas lain. Beberapa aksi penyebarluasan program revitalisasi adat yang dilakukan OPANT selama beberapa tahun terakhir ini antara lain (1) Fasilitasi proses revitalisasi adat dan pemberdayaan perempuan di Desa Sungku, Bolapapu, O'o Parese (Dusun Marena), Mataue, Dataran Lindu dan desa lain lain yang ada di Kecamatan Kulawi; (2) Berbagai seminar dan lokakarya bertema revitalisasi adat baik di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Prakarsa-prakarsa lain yang dilakukan dari Mei 2001 hingga Januari 2004, antara lain (1) Workshop perempuan adat Ngata Toro; (2) Fasilitasi pertemuan lintas lembaga Ngata Toro; (3) Musyawarah besar OPANT; (4) Fasilitasi sarasehan akbar generasi muda Ngata Toro; (5) Fasilitasi diskusi dan silaturahmi generasi muda dengan lembaga-lembaga yang ada di Ngata Toro; (6) Kegiatan penilaian kebutuhan; (7) Pendokumentasian hukum adat dan diskusi memposisikan hak dan kedaulatan perempuan di 4 desa di Kecamatan Kulawi; (8) Seminar dan lokakarya perempuan adat; (9) Fasilitasi workshop generasi muda Ngata Toro dengan tema "Peran Generasi Muda dalam PSDA yang Arif dan Berkelanjutan"; (10) Finalis *Equator Prize* tentang keanekaragaman hayati di Malaysia; (11) Penguatan peran perempuan dalam peningkatan

ekonomi keluarga dan masyarakat di Ngata Toro dan Desa Sungku Dusun Watuwali; (12) Pendokumentasian obat tradisional dan pemanfaatan pengetahuan lokal.

C. JEJAK KEBERHASILAN DAN JARINGAN KERJA OPANT

Sejak OPANT berdiri, perempuan Toro seperti mendapat angin segar karena mereka dapat menemukan kembali jatidiri budayanya. Mereka mulai terlihat aktif memerankan kembali fungsinya yang dominan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

OPANT tidak saja berhasil dalam mengembalikan fungsi dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam, tetapi juga mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berpotensi



Pelatihan peningkatan kapasitas ekonomi perempuan

untuk menghidupkan kemandirian ekonomi perempuan dan keluarga mereka. Ini adalah salah satu nilai tambah yang paling penting dari gerakan revitalisasi kultur perempuan komunitas Toro.

Banyak perempuan Toro yang kini memiliki keterampilan ekonomis-produktif, utamanya pengembangan kerajinan berbasis sumberdaya alam. Misalnya kerajinan kain kulit kayu, anyaman rotan, dan pandan hutan. Kulit dari kayu-kayu tertentu diolah menjadi kain-kain yang eksotik dan bernilai budaya. Pandan hutan biasanya dianyam menjadi tikar atau bakul. Persoalan yang menonjol dari kegiatan ekonomis-produktif perempuan Toro ini adalah rendahnya akses terhadap pasar.



Pengambilan pandan untuk dibuat tikar

Sehingga meskipun potensial dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi bernilai tinggi, kegiatan ekonomi perempuan Toro ini masih lebih banyak dilakukan secara subsisten atau sekedar mengisi waktu.

Keberhasilan OPANT ini tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan gerakan revitalisasi budaya yang berlangsung di komunitas Toro. Diluar OPANT, berlangsung juga gerakan revitalisasi kelembagaan desa sebagai respon terhadap pengakuan atas otonomi asli desa yang termuat dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Gerakan ini antara lain menghasilkan kesepakatan antara lain (1) Memilih istilah “ngata” sebagai pengganti istilah “desa”; (2) Mempertahankan kelembagaan negara-sekuler yaitu Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD); (3) Mengurangi sebagian wewenang Pemerintahan Desa dan BPD dan mengintegrasikannya ke dalam lembaga-lembaga tradisional yaitu Lembaga Masyarakat Adat (Totua Ngata), dan Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) sebagai simbol fungsi Tina Ngata.

Diakuinya OPANT dalam struktur formal pemerintahan desa mengandung beberapa nilai penting: *pertama*, pertimbangan kesetaraan gender menjadi agenda penting dalam penataan kelembagaan komunitas Toro; *kedua*, nilai-nilai adat tentang Tina Ngata dapat ditransformasikan kedalam bentuk organisasi modern; *ketiga*, diadukannya sistem kelembagaan modern memungkinkan konsep tina ngata diperluas karena

rekrutmen tina ngata misalnya tidak lagi didasarkan kepada status kebangsawanan perempuan.

Seperti disebut di atas, kawasan hutan adat Ngata Toro tidak hanya diakui oleh Balai Taman Nasional Lore Lindu, tetapi juga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi seperti TNC Sulawesi Tengah, CARE Internasional Sulawesi Tengah, Forum Kemitraan Taman Nasional, Forum Wilayah penyangga yang dibentuk oleh proyek CSIADCP, Yayasan Jambata yang bergerak pelestarian satwa dan pembuatan kain kulit kayu, Yayasan Tanah Merdeka, Lembaga Pencinta Alam Awam Green, STORMA, dan lain-lain.

Capaian terbesar dari aktivitas OPANT dan gerakan revitalisasi budaya di Toro adalah berlangsungnya kontrak sosial antara masyarakat adat dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tentang pengakuan atas tata ruang masyarakat adat. Deskripsi kesepakatan dan poin-poin tata ruang masyarakat tergambar dalam tabel berikut.

Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT)
Institusionalisasi Peran Perempuan dan Kultur Konservasi

Tabel - Identifikasi Peruntukkan dan Pengakuan Tata Ruang Adat

Ruang	Fungsi / Peruntukan	Aturan Adat	Kendala dan Masalah Pengelolaan
Hutan larangan (Wanangkiki, Wana, Wanam-bongo, Katum-pua, Kapali)	Suaka wisata/ keramat Tempat binatang Sumber air Tempat ritual Rotan, damar dll	Givu jika melanggar peruntukan Lepas ayam hidup Dilarang diolah	Saling klaim wilayah adat Diklaim sebagai hutan negara Diolah oleh Perusahaan
Hutan cadangan (Pangale/Havayopo)	Warisan anak cucu Mengambil kayu ramuan rumah Bahan obat tradisional Pengambilan Rotan, Damar	Mogane Mompepyu Nobanta Mehabi Mosambulu gana Givu	Perampasan pemilikan secara internal/eksternal Dikuasai oleh ne-gara karena dianggap lahan tidur Diolah perusahaan Dijual Kepala Desa
Hutan Olahan (Oma, Balingea, Pohawa pongko)	Kebun Ladang Padang pengembalaan	Nompehule Manu/ Mompepyu Vunca (syukuran) Givu dalam pengolahan Nevula Mogane	Tata batas Tanah diperjual belikan oleh masyarakat
Kawasan perkampungan	Sawah Pemukiman, dll	Sama dengan hukum adat hutan olahan	

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Dasar dan Kearifan Lokal Komunitas Toro

1. Nama-nama sungai di Ngata Toro: Halu Lodo Ue Bola, Halu Poni, Halu Ue Toli, Halu Ue Miu, Halu Watubone, Halu Pokowo Kodi, Halu Mapa'a, Halu Baloli, Halu Kadundu, Halu Malengi, Halu Uerani, Halu Taweki, Halu Wana, Halu Kopongka Ibo, Halu Kondo kau, Halu Pakarona, Halu Hawumbu, Halu Wanga, Halu Hihia Lupu, Halu Ntolupa, Halu Pomangkia, Halu Towi Taba, Halu Potampadoa, Halu Pangkeni Kawaro, Halu Talabone, Halu Pehuiya, Halu Hinanau, Halu Sopa, Halu Lamea, Halu Ata, Halu Tuama Adi,

Halu Koro Pontolokua, Halu Beka, Halu Magopi, Halu Tete Kompu, Halu Tuama Sali, Halu Tamue, Halu Tamue Kodi, Halu Kinali, Halu Wango, Halu Parawa Kodi, Halu Parawa Bohe

2. Jenis rotan yang diolah di Ngata Toro : Rotan Nteuwa, Lauro Bata, Toghi Weana, Toghi Ue, Toghi Ngkalaka, Mpowaloo, Paloe, Ombo, Putih, Laru, Humampu, Lampa Lae, Hilako, Bata Ata. Jenis rotan kayu yang diolah menjadi wewangian: Kayu Gaharu, Kayu NOMPI, Kayu Ntobe, Kayu Palio, Damar
3. Larangan adat tentang rotan: dilarang mengilir, menarik, memikul rotan di sepanjang DAS, pada saat padi mulai berbulir (berbuah) karena padi akan gagal panen (*nakahuana*).
4. Tumbuhan yang bisa diolah menjadi obat tradisional: Panuntu, Koro Gambu, Tiloa tida, Kau Manuru, Ngkaranahi, Walobira, Loka Pagata, Tinti Ahe, Tumela, Lengar, Bengtele, Hinduru, Pahungku, Balolai, Karondo, Bolowatu Mbolio, Kawoko wawu, Hilalondo, Padonca, Hiranindi, Momata, Walimoa, Ntumoni dila Meo, Titilu
5. Jenis kayu yang biasa diolah: Kau Uru, Kau Taiti, Kau Kume, Kau Koronia, Kau Arantaipa, Kau Palio, Kau Kole, Kau Daka Ngkuni, Kau Kaha, Kau Alipa, Kau Tau, Kau Hinandu, Kau Ngkarahihi, Kau Marantawi, Kau Betau, Kau Pawa, Kau Nyomanete, Kau Kuhio, Kau

Dango, Kau Benitu, Kau Leutu, Kau Leutu, Kau Lao, Kau Huka, Kau Towako, Kau Urio, Kau Bekawa, Kau Lalari, Kau Toweru, Kau Baka Loka, Kau Lonca Ibo, Kau Wonce, Kau Dongi,

6. Bangunan adat Ngata Toro: Lobo, Bolanca, Gampiri, Paningku, Noncu Ncuna, Noncu Lampa.
7. Pakaian adat perempuan Ngata Toro: Halili, Topi, Lampe, Binte/Tali, Enu, Tampoli, Luba, Talanga, Habea
8. Pakaian adat laki-laki Ngata Toro : Higa, Puruka Hengke, Habea, Halili, Guma, Tawala, Kaliawo, Tiwolu
9. Alat-alat upacara adat: Dula Palangka, Dula Pedence, Hamba, Dango, Pampongoa, Potailua, Alibalaba, Alinaho, Lauro, Alitu'u, Pandila, Lambori, Bingka
10. Alat musik tradisional : Gima, GO, Kakula, Tulali Bola, Pare'e, Kahapi, Pu'u
11. Kesenian tradisional: Rego, Koloa, Inolu, Dulua, Meaju, Mogima, Mokakula, Motulali Bola, Mapare'e, Mokadogo
12. Jenis rapat (libu) tentang urusan perkawinan: Libu Ngkaromu, Libu Ngkokotio, Libu Ngkiki.

13. Tahap/jenjang dalam memasuki perkawinan: Mampewiwi, Mangkeni Kahowa, Memua, Mepanjodui
14. Jenis perkawinan inan Adat (Pemua): Nompole, Nelenaki, Nompulu
15. Jenis upacara kematian (Kamatea): No ombo Ngkiki, Poparerea, Nopatini
16. Upacara Kelahiran: Pencorea
17. Upacara peralihan kedewasaan: Popatompoa, Poparerea, Nopatini
18. Upacara adat penyambutan tamu: Meaju
19. Wilayah Keadatan dan dialek: Wilayah Keadatan Ponggawa Dombu (Dialek Da'a, Dialek Ende, Dialek Inde), Wilayah Keadatan Pabisara/Tatanga Palu (Dialek Ado, Dialek Adomoe, Dialek Edo, Dialek Tado Ado), Wilayah keadatan Magau Baloni Sigi (Dialek Ija Hodi, Dialek Ta hodi, Dialek Baria), Wilayah keadatan Kapita Lore (Dialog Bara, Dialog Tiara, Dialog Tara Ara), Wilayah keadatan Jogugu Parigi (Dialek Ta'ra Ria, Dialek Ta'ria, Dialek Ta'doe, Dialek Ta'karia, Dialek Ta'boku) Wilayah keadatan Baligau (Dialek Ledo), Wilayah keadatan galara Ganti (Dialek Pu'u, Dialek Nde'pu, Dialek Unde, Dialek Doi, Dialek Rai, Rai Iwa, Rai Awa, Rai Sa'a, Rai Ka'de)

Lampiran 2

Nama Kepala Ngata yang Memerintah di Ngata Toro

NO	NAMA	LAMA MEMERINTAH
1.	Menanca	Menjabat selama 9 Tahun.
2.	Tai Toko (Tobamba)	1908-1916
3.	Tai Parewa (Pokea)	Dari Tahun 1916-1920. yang bersangkutan ayah dari Tokenda. Tumpura (Kakek) Alisi Tokendo
4.	Tai Lukuti (Takeo)	1920-1925
5.	Palemba (Tuama Tohola)	1925-1930
6.	Poteli (Tuama Henda)	1930-1934
7.	Kadera (Tuama Ace)	1934-1960
8.	Poteke (Tuama Abram)	1960-1970. dan meninggal pada saat pemilu.
9.	CH. Towaha (Tuama Epa)	Januari 1971 – 1972
10.	P. Toheke (Tuama Nuru)	1972-1987
11.	A. Lagimpu (Tuama Minu)	1988 sampai dengan 1995
12.	Naftali B Porontjo	1996-kini

Struktur dan Hubungan Kerja Antar Lembaga di Ngata Toro

I. KOMPONEN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Lembaga-lembaga di Ngata Toro terdiri dari (1) Badan Perwakilan Desa dengan penyebutan lokal Lembaga Perwakilan Ngata (LPN); (2) Pemerintah Desa dengan penyebutan lokal Pemerintah Ngata; (3) Lembaga Adat dengan penyebutan lokal Lembaga Masyarakat Adat (LMA); (4) Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT); (5) Badan Pengawas Perbendaharaan Ngata (BPPN)

Hubungan antar lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan masyarakat adat Ngata Toro digambarkan sebagai berikut:



II. TUGAS DAN WEWENANG

1. **Lembaga Perwakilan Ngata** berwenang (1) Membuat peraturan/ legislasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Ngata kecuali wewenang pembuatan aturan dan sanksi mengenai pengelolaan sumber daya alam; (2) Mengontrol dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Ngata; (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang diatur dalam butir 2, LPN melaksanakan Musyawarah Tahunan, Musyawarah Lima Tahunan, Musyawarah Akhir Masa Pemerintah Ngata dan Musyawarah Istimewa; (4) Menyelenggarakan Musyawarah Lintas Lembaga; (5) Mensahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ngata.

2. **Pemerintah Ngata** berwenang (1) Menyusun, membahas dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ngata, bersama-sama dengan LPN; (2) Menyeleenggarakan urusan pemerintahan; (3) Melaksanakan aturan-aturan spesifik yang ditetapkan oleh LPN; (4) Menseleksi dan menetapkan personalia BPPN setelah berkonsultasi dengan LPN, LMA dan OPANT; (5) Memberikan ijin pengelolaan sumber daya alam; (6) Menarik pungutan pajak untuk diserahkan ke kas negara; (7) Menarik pungutan atau retribusi untuk Pendapatan Asli Ngata (PAN); (8) Memproses administrasi Catatan Sipil; (9) Menangani dan menerbitkan surat-surat keterangan tanah; (10) Menangani masalah kriminalitas.

3. **Lembaga Masyarakat Adat (LMA)** berwenang (1) membuat aturan dan sanksi untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hintuwu*), dan manusia dengan alam (*katuwua*); (2) Melakukan penegakan hukum adat dalam rangka penanganan pelanggaran moral dan susila (pencurian, perampasan, skandal susila, perkelahian, keonaran, miras, narkoba, dll) SERTA penanganan pelanggaran aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam; (3) Menyelenggarakan pengadilan adat; (4) Menyelesaikan sengketa tanah; (5) Menyelenggarakan upacara perkawinan adat

dan upacara adat yang lain; (6) Membangun kerja sama antar desa/ngata.

D. Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) berwenang (1) Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang pengelolaan sumberdaya alam, musyawarah adat dan kebijakan pembangunan Ngata Toro; (2) Mengelola aset Ngata yang semula ditangani Program Kesejahteraan Keluarga (kebun PKK, penyewaan kursi); (3) Menyusun rencana kerja tahunan organisasi; (4) Menyusun laporan kerja dan keuangan organisasi dan mempertanggung-jawabkannya kepada anggota dan BPPN.

E. Badan Pengawas Perbendaharaan Ngata (BPPN) berwenang (1) Menjalankan fungsi pengawasan, kontrol atau audit terhadap keuangan dan aset ngata yang dikelola oleh LMA, Pemerintah Ngata, LPN dan OPANT; (2) Personil BPPN ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan bekerja setiap kali dibutuhkan kegiatan pengawasan, kontrol atau audit sebagaimana dimaksud pada butir 1; (2) Personil BPPN maksimum terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang diangkat dari warga masyarakat adat Ngata Toro di luar anggota LMA, LPN, pengurus OPANT atau aparat Pemerintah Ngata; serta orang di luar warga

masyarakat adat Ngata Toro yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan keuangan; (3) BPPN harus menyusun laporan resmi hasil pengawasan, kontrol atau audit kepada Pemerintah Ngata dengan tembusan kepada LMA, LPN dan OPANT; (4) Laporan resmi dimaksud disampaikan oleh BPPN dalam forum Musyawarah Tahunan; (5) Personil BPPN dinyatakan selesai masa tugasnya setelah laporan resmi disetujui oleh forum Musyawarah Tahunan.


III. PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA

1. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga (LPN, Pemerintah Ngata, LMA dan OPANT) harus diarahkan untuk mendorong dan mendukung proses perjuangan Ngata (Menyangkut visi, agenda/program, kebijakan, dll)
2. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing, setiap lembaga mengutamakan dan mengedepankan asas-asas: Musyawarah, Sinergitas dan kerja sama, Akses informasi yang sama (keterbukaan dan transparansi), Akuntabilitas dan pengawasan melekat, Representasi; dalam pengertian diarahkan untuk memperluas keterlibatan aktif dari banyak pihak

3. Masing-masing lembaga harus mengembangkan kapasitas kelembagaan dan personal agar mampu menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung proses perjuangan bersama
4. Setiap lembaga harus membangun dan mengembangkan jaringan informasi dan kerja sama dengan berbagai pihak (penyandang dana, LSM, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dll) yang peduli dengan perjuangan Ngata

IV. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA DAN MASYARAKAT

Hubungan antara LMA, LPN, Pemerintah Ngata, OPANT dan BPPN dengan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan masyarakat adat Ngata Toro digambarkan sebagai berikut:



- Garis Kerja/Pengabdian
- ←-- Garis Mitra Kerja
- Garis Pengawasan
- ⇒ Garis Perwakilan/Aspirasi

V. ALOKASI KEUANGAN UNTUK LIMA LEMBAGA

1. Alokasi Dana Pembangunan Desa (DPD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala untuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa akan dikelola oleh Pemerintah Ngata dan LPN sesuai yang digariskan dalam ketentuan tersebut.

Sedangkan alokasi DPD untuk program PKK pengelolaannya diserahkan kepada OPANT.

2. Alokasi keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Ngata (PAN) diatur sebagai berikut: 70 persen untuk Pemerintah Ngata, 20 persen untuk LMA, 5 persen untuk LPN, 5 persen untuk OPANT
3. Dana operasional untuk mendukung kegiatan BPPN diambil dari kas Pemerintah Ngata.

VI. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Setiap lembaga wajib menjaga dan melindungi hak kekayaan intelektual Masyarakat Adat Ngata Toro baik mengenai kearifan lokal maupun dokumen-dokumen kesepakatan Ngata.
2. Hak cipta setiap publikasi dari masing-masing lembaga mengenai kearifan lokal dan dokumen-dokumen kesepakatan Ngata berada di tangan Masyarakat Adat Ngata Toro.

VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan, maka Ketentuan ini dapat dirubah melalui forum Musyawarah Lintas Lembaga.

Ditetapkan di: Toro
Pada tanggal: 29 Oktober 2002

Lembaga Perwakilan Ngata Toro

ttd

Ferdinand Kandou
Ketua

Pemerintah Ngata

ttd

Naftali B. Poretjo
Kepala

Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro

ttd

CH Towaha
Totua Ngata

Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro

ttd

Rukmini Rizal P. Toheke
To Po Baha

Lampiran 4

Beberapa Hukum Adat Komunitas Toro

1. MENGATUR HUBUNGAN MANUSIA DAN MANUSIA (*HINTUVU*)

A. Kasus Perzinahan

Perzinahan adalah satu masalah yang oleh orang Toro (*toi toro*) dipandang merusak keharmonisan kehidupan warga (*nogero hintuwu ngata*). Kasus perzinahan harus diselesaikan menurut kaidah hukum adat. Beberapa jenis perzinahan berikut aturan penyelesaiannya diuraikan sebagai berikut:

(1) *Bualohi*

Bualohi adalah perbuatan menggauli istri orang lain. Perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan sangat tercela dan sangat memalukan bagi orang Toro. Pada masa pra-kolonial Belanda (1905), sanksi untuk *bualohi* adalah hukuman mati secara adat. Sebelum hukuman mati dijalankan pelaku lebih dahulu harus melunasi sanksi adat lain berupa membayar keseluruhan mahar bagi wanita yang digaulinya, menyediakan "*kadungkua pale*" (seekor kerbau) dan "*poveve pale*" (selembar *mbesa*). Sejak masa kolonial hingga sekarang, bentuk hukuman berubah: tidak ada lagi hukuman mati, hanya pembayaran mahar bagi wanita.

Berdasarkan tempat terjadinya, *bualohi* dikategorikan menjadi tiga, yakni *rara longko* (dalam kamar), *palanta* (teras rumah), dan *rara kawoko* (diluar rumah). Sanksi untuk *rara longko* membayar seluruh mahar ditambah *kadungkua pale* dan *poveve pale*. Sanksi *palanta* adalah membayar setengah mahar ditambah *kadungkua pale* dan *poveve pale*. *Rara kawoko* dikenakan sanksi sepertiga mahar ditambah *kadungkua pale* dan *poveve pale*.

Alasan perbedaan sanksi bagi setiap jenis *bualohi* adalah: *rara longko* dianggap perbuatan yang sangat berat, dan dianggap

perbuatan terencana dan murni pemerkosaan; *palanta* disebut mengandung indikasi pemerkosaan yang didahului oleh rayuan gombal; rara kawoko dianggap dilakukan atas dasar suka sama suka.

Dalam peradilan adat pada kasus bualohi, biasanya yang selalu dipersalahkan adalah pihak laki-laki. Alasannya dalam pandangan adat wanita adalah lambang kehormatan sehingga secara moral tidak ada wanita yang secara terus terang mengungkapkan perasaannya tentang cinta ataupun kebutuhan batinnya, dan laki-laki harus menghormati wanita yang telah kawin, suami dan nama baik keluarganya.

Proses peradilan adat untuk kasus bualohi diawali oleh adanya laporan dari korban kepada satu pemangku adat didalam Ngata. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan memberitahukan pemangku adat lainnya, kemudian dicari sebatang pohon yang rindang sebagai tempat pelaksanaan musyawarah awal. Setelah itu ditentukan hari dan waktu yang baik untuk melaksanakan peradilan adat di lobo (rumah adat) dengan menghadirkan pelaku dan korban serta beberapa saksi. Jika sang pelaku terbukti melakukan tindakan tersebut, kepadanya akan diberi sanksi moral berupa peragaan

(rekonstruksi) mulai awal, hingga akhir dari perbuatannya yang disaksikan oleh orang banyak, baru kemudian dikenakan sangsi adat sesuai tempat kejadiannya.

Pihak suami dari wanita yang digauli jika ingin mengambil istrinya kembali, dibuatkan acara khusus atau kawin baru (*memua huli*). Jika dia memutuskan menceraikan isterinya karena telah ternoda, maka kepadanya tidak dituntut apapun.

(2) *Tone Ago Huli* (Wanita menggoda laki-laki beristri)

Jika kasus semacam ini terjadi maka laki-laki akan dipanggil oleh musyawarah adat dan ditanyakan apakah dia akan memperistri wanita tersebut atau tidak. Jika ya, maka tidak ada sangsi yang dibebankan kepadanya. Jika tidak, maka dia harus membayar lunas mahar si wanita, karena dia hanya mau memanfaatkan tapi tidak bertanggung jawab.

(3) *Nancihi Ntolu* (Menggauli anak sendiri)

Perbuatan *nancihi ntolu* (menggauli anak sendiri) adalah perbuatan yang paling tercela yang merusak kehidupan seluruh Ngata. Perbuatan semacam ini diyakini dapat menimbulkan bencana yang menimpa seluruh Ngata tanpa kecuali.

Pada masa pra kolonial orang yang menggauli anak sendiri dieksekusi dengan cara *dihaha* (dipotong) atau ditenggelamkan di air. Jika perbuatan ini dilakukan oleh seorang yang kuat/sakti, maka dicari jalan keluar untuk menyasati sehingga dia dapat dibunuh. Perbuatan ini menyebabkan kemarahan seluruh masyarakat sehingga mereka akan bersatu hati untuk melenyapkan pelakunya.

(4) *Nampopo Tiana Ana Do* (menghamili diluar nikah)

Perbuatan seks diluar nikah merupakan hal yang sangat memalukan bagi orang Toro. Perbuatan ini biasanya didasari oleh cinta sehingga dilakukan secara suka sama suka. Kadang-kadang perbuatan aib ini baru ketahuan setelah wanita hamil, namun ada juga yang terungkap sebelum hamil.

Pemangku adat yang mendapat laporan adanya wanita hamil atau dua insan yang kepergok berbuat mesum akan mengambil tindakan dengan melakukan musyawarah yang menghadirkan wanita dan laki-laki tersebut beserta orang tua kedua belah pihak dan saksi.

Dalam proses peradilan ini diputuskan apabila laki-laki mengingkari perbuatannya maka dia akan dikenai sangsi adat berupa

membayar lunas sebesar mahar si wanita dan menyediakan hewan korban penebus salah (*mora eo*) dan tidak diperkenankan untuk menemui wanita itu lagi. Jika dia kedatangan menemui wanita itu lagi maka kepadanya akan dikenakan sangsi adat yang lebih berat.

(5) Wanita yang Digauli Lebih Dari Satu Laki-Laki Hingga Hamil

Kasus wanita yang dihamili oleh lebih dari satu laki-laki biasanya terungkap setelah si wanita ataupun keluarganya melaporkan kasus tersebut kepada pemangku adat. Pemangku adat akan bermusyawarah dengan menghadirkan pihak laki-laki dan perempuan, serta orang tua kedua belah pihak. Dalam pelaporannya pihak wanita hanya akan menunjuk seorang laki-laki yang menggaulinya hingga hamil, namun dalam proses peradilan biasanya kesaksian dari pihak laki-laki bahwa perbuatan itu tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan juga oleh beberapa orang baik pada tempat dan waktu yang sama maupun pada tempat dan waktu yang berbeda.

Dengan adanya kesaksian pelaku tersebut pemangku adat akan memanggil semua pihak yang disebutkan turut menggauli wanita tersebut, Jika terbukti wanita tersebut berhubungan dengan lebih dari

satu laki-laki hingga hamil, maka keputusan peradilan adat adalah “*no patodo*” (tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk mengawini si wanita).

No patodo adalah proses peradilan adat yang terakhir yang dilakukan setelah anak yang dikandung wanita telah lahir dan sudah dapat berjalan atau berumur kurang lebih satu setengah sampai dua tahun. Dalam acara “*mempenoa*” semua pihak yang diduga menghamili akan dihadirkan. Anak kecil tersebut diberi buah pisang, kemudian dibacakan *gane* (mantra pengantar). Anak tersebut akan lari menunjuk salah satu dari pihak yang terlibat. Kepada siapa anak datang membawa pisang itulah yang akan menjadi bapaknya dan bertanggungjawab mengawini ibunya. Selanjutnya pemangku adat akan memproses perkawinan adat antara laki-laki tersebut dengan wanita yang dihamilinya. Jika laki-laki itu tidak mau, kepadanya diberikan sanksi adat yakni membayar sebuah mahar kepada pihak perempuan.

B. Kasus Pembunuhan

Tindakan pembunuhan mendapat sanksi yang sangat berat dalam komunitas Toro. Tidak ada keringanan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Hukum yang berlaku adalah “gigi ganti gigi”

yang artinya nyawa ganti nyawa. Hukum adat ini berlaku dengan keras pada masa pra kolonial. Dewasa ini penyelesaian masalah pembunuhan dilakukan melalui mekanisme dan proses hukum negara (hukum positif).

C. Kasus Pencurian

Sanksi adat yang diberikan kepada pencuri adalah "*tolu mope, tolu ungu, tolu ngkau*, (tiga ekor kerbau, tiga lembar kain mbesa, tiga puluh dulang).

D. Kasus Harta Warisan

Dalam mewariskan harta milik kepada keturunannya komunitas Toro menempuh cara sebagai berikut: harta yang ada dalam rumah termasuk rumah dan persawahan itu menjadi milik keturunan perempuan, sedangkan harta yang lain berupa hewan adalah milik laki-laki. Apabila terjadi perselisihan, pemangku adat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

E. Perselisihan Antar Warga

Penyelesaian perselisihan antar warga biasanya diselesaikan dengan mekanisme: musyawarah adat di *lobo* dengan menghadirkan kedua belah pihak yang berselisih dan tetua adat dari kedua belah pihak. Sanksi bagi pelaku perselisihan adalah menyediakan seekor hewan seperti kerbau atau sapi (*motinuvui*) yang kemudian

disembelih untuk dikonsumsi saat pelaksanaan pesta perdamaian yang dihadiri oleh dua belah pihak warga yang bertikai.

2. MENGATUR HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM (*KATUVUA*)

Sengketa yang sering terjadi dalam hal ini biasanya adalah berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam. Kasus yang sering muncul adalah sengketa tanah, sengketa tanah warisan orang tua, serta sengketa tanah karena batas tanah yang digeser atau dilenyapkan. Sengketa pertama biasanya diselesaikan dengan musyawarah, dan dua sengketa terakhir diselesaikan melalui peradilan adat.

A. Kasus Sengketa Tanah

Komunitas Toro sering menyebut "*tanah tumpu kami*" yang dapat berarti tanah milik Tuhan kami, tanah milik moyang kami, tanah anak cucu kami, dan tanah milik kami. Sebutan ini menunjukkan tanah dianggap sebagai faktor produksi penting bagi masyarakat Toro.

Sengketa atas tanah dalam kehidupan masyarakat adat Kulawi biasanya terjadi karena ada pihak-pihak yang melanggar aturan adat yang berlaku tentang tanah. Aturan adat tersebut adalah (1) Batas tanah individu adalah pohon hidup yang ditanam di

sudut-sudut tanah atau sepanjang batas (sebagai pagar), ada pula batas berupa got yang digali sepanjang batas dengan kedalaman kurang lebih 1 meter yang disebut "*wala tanah*"; (2) Batas wilayah adat desa seperti hutan adalah sungai-sungai atau pohon-pohon tertentu; (3) Tidak boleh menanam tanaman tahunan di atas batas tetapi harus berjarak dua meter dari batas; (4) Dalam membagi warisan kepada keturunan/ anak-anak orang tua harus melibatkan beberapa saksi dari keluarga terdekat.

B. Sengketa Tanah Warisan Orang Tua

Tanah yang diwariskan kadang-kadang menimbulkan perselisihan paham mengenai hak warisnya. Persoalan ini biasanya diselesaikan dalam keluarga yang bersangkutan secara diam-diam agar tidak didengar oleh masyarakat umum. Jika penyelesaian di tingkat keluarga ini mengalami jalan buntu maka dilaporkan kepada pemangku adat.

Kasus ini biasanya dijaga kerahasiaannya, karena mereka umumnya merasa malu jika orang banyak mengetahui terjadi perebutan tanah di satu keluarga. Proses peradilan adat dilakukan dengan menghadirkan beberapa saksi-saksi yang mengetahui sejarah asal-usul tanah yang dipersengketakan termasuk sejarah pewarisannya.

C. Sengketa Tanah karena Batas yang Digeser atau Dilenyapkan

Persoalan geser-menggeser batas wilayah biasanya terjadi diantara warga yang lokasi perkebunannya bersambungan. Karena ada tanah yang belum digarap oleh pemiliknya, karena alasan tertentu batas tanah kadang-kadang digeser sedikit demi sedikit oleh tetangganya. Pergeseran ini dilakukan dengan melenyapkan tanda-tanda batas sehingga batas tanah menjadi tidak jelas.

Ketika pemilik tanah yang digeser datang mengontrol tanahnya dan merasa telah dirugikan maka terjadilah sengketa. Jika pihak yang digeser tanahnya tersebut melaporkan kepada pemangku adat maka diadakan musyawarah adat dengan menghadirkan kedua belah pihak serta saksi-saksi yang mengetahui asal-usul tanah yang dipersengketakan dan mengenal tempat tanda-tanda batas yang telah dilenyapkan. Apabila terbukti telah terjadi pergeseran atau pelenyapan batas dengan sengaja, si pelaku diberi sanksi adat "*hampole hangu*".

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Andreas Lagimpu. *Revitalisasi Kelembagaan Tradisional Masyarakat Toro*. Makalah tidak diterbitkan.
- CH. Towaha. *“Peran dan Fungsi Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam pada Masa Lampau (disampaikan pada Workshop OPANT tahun 2001).”*
- Krispus Y. Pelea. *Data Base Ngata Toro*. Makalah tidak diterbitkan
- M. Sohibudin. *Artikulasi Karifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Proses Reproduksi Budaya*. Penelitian.
- Naftali B. Porentjo. *Kerja Sama Pemerintah Ngata dan Lembaga Adat*. Kertas kerja
- Rizal, *Notulensi Seminar dan Lokakarya Tata Ruang Masyarakat Adat Se-Sulawesi Tengah*, tanggal 17 – 19 Desember 2004"
- P. Toheke. *Pembagian Tata Ruang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Kertas kerja
- Rukmini. *Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Makalah tidak diterbitkan
- Suryo Adiwibowo. *Tahapan Prakarsa Masyarakat Adat Ngata Toro*. Makalah tidak diterbitkan.